

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Karya Musik Dan Lagu Yang Dinyanyikan Di Youtube

Hukum memberikan perlindungan terhadap semua ciptaan dan produk Hak Terkait bagi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Farel Nusa sebagai pihak yang melakukan *cover* terhadap lagu Luis Fonsi yang berjudul *Despacito*, dan lagu dari Cakra Khan yang berjudul Kekasih Bayangan, mendapatkan keuntungan sebesar 10-20 % , sedangkan Luis Fonsi dan Cakra Khan sebagai pemegang hak cipta tetap mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sebesar 80-90%, artinya bahwa hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak cipta tetap dilindungi oleh hukum, walaupun ada pembagian royalti antara pemegang hak cipta dengan pihak lain yang menyanyikan ulang karya ciptaannya.

- b. Pelaksanaan Pemberian Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta atas Karya Musik Dan Lagu Oleh Youtube

Untuk mendapatkan royalti, *Youtube* akan melihat jumlah waktu tonton video *cover* lagu yang kita unggah ke dalam *channel Youtube* kita dan *subscriber channel Youtube* kita. Setelah mencapai batas yang ditentukan tersebut, kita harus mengunggah kembali video kita yang baru dan berbeda dari sebelumnya ke *channel Youtube* kita.

Pada saat seorang musisi yang bernama Farel Nusa, melakukan kegiatan *cover* lagu di *Youtube* dan kemudian ia mendapatkan keuntungan dari pembagian royalti dengan pemegang hak cipta atas lagu yang dia *cover* sebesar 10-20 % dari seluruh total pendapatan yang diterima oleh pemegang hak cipta, serta pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan sebesar 80-90%. Pembagian royalti tersebut langsung diberikan melalui transfer, cek , atau dengan *western union quick cash* dan pemegang hak cipta dapat langsung melihat pendapatan yang diterimnya di akun *Adsense* yang dimilikinya.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah, sebaiknya lebih sering untuk mengadakan sosialisasi mengenai Hak Cipta melalui media elektronik yang ada di dunia maya, khususnya di *Youtube* dan di situs web Dirjen Kekayaan Intelektual.
- b. Kepada masyarakat yang ingin melakukan *cover* lagu di *Youtube*, untuk kedepannya agar lebih baik menciptakan lagu sendiri dan diunggah ke *Youtube*, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sekedar *mengcover* lagu milik orang lain.

